

EKSKLUSI SOSIAL DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Studi Kasus: Kesenjangan Digital dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Meika Pasondi, Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia

Abstrak

Sejak COVID-19 menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko penyebaran virus Corona, terutama pada anak-anak. Kegiatan PJJ sudah diberlakukan sejak bulan April 2020 sampai saat ini. Dilansir dari laman covid19.go.id, terdapat beberapa daerah yang masih berada di zona merah, yaitu memiliki resiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Daerah lain didominasi dengan warna oranye, menunjukkan resiko penularan virus Corona dalam tingkat sedang. Sedangkan zona kuning menandakan tingkat resiko rendah, dan zona hijau artinya tidak ada kasus. Khusus bagi zona kuning dan hijau, pemerintah kembali memperbolehkan pembelajaran tatap muka. Lain halnya dengan daerah yang masih memiliki resiko penyebaran dalam tingkat sedang hingga tinggi, keduanya harus mematuhi aturan untuk tetap belajar secara daring. Pembelajaran Jarak Jauh tentunya tidak serta merta berjalan mulus. Ada banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Baik guru maupun peserta didik harus beradaptasi dengan model belajar darurat seperti ini.

Pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Kondisi Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Terdapat ratusan ribu sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran, sekitar 68 juta peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah, dan sekitar empat juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh. Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak. Para peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa jenuh yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan jiwa.

Eksklusi Sosial dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan penyesuaian zonasi untuk pembelajaran tatap muka. Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Penentuan zonasi daerah sendiri tetap mengacu pada pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 nasional, yang dapat diakses pada laman <https://covid19.go.id/peta-risiko>. Berdasarkan pemetaan tersebut, zonasi daerah dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Terkecuali untuk pulau-pulau kecil, zonasinya menggunakan pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh satgas penanganan COVID-19 setempat.

Kata Kunci: Eksklusi Sosial, Pendidikan

PEMBAHASAN

Eksklusi Sosial dan Pendidikan

Dunia dan perubahan sosial berlangsung cepat dan masif, menyentuh setiap sisi kehidupan umat manusia. Begitu pula dalam pendidikan di Dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang sedang mengalami perubahan sosial pasca pandemi Covid-10. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan mobilitas sosial. Pendidikan adalah salah satu bekal modal sosial utama manusia dalam menjalankan kehidupan. Pendidikan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara merata dan maksimal, sebagai hak konstitusional maka negara yang dalam hal ini pemerintah yang menjadi tanggung jawab harus dipenuhi hak

mendapatkan pendidikan tersebut dengan baik. Permasalahan yang selama ini timbul diantaranya kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang didistribusikan hingga wilayah-wilayah terpencil, terluar dan pelosok daerah yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

David Byrne mengatakan "*our focus on education will be closely related to what is generally called 'social mobility' but might better be understood as the ways in which formal education processes generate a mix of 'human capital' and 'cultural capital' which are key control parameters determining the character of trajectories of individual*

*lives*¹". *Human capital* dan *Cultural Capital* menjadi kunci utama dalam menentukan jalan kehidupan seseorang. Pemikiran teori *human capital* didasarkan atas penanaman perilaku yang memberikan prioritas pada pilihan-pilihan yang disukai (*preferences*) diantara keterbatasan dan pilihan-pilihan atas berbagai kesempatan. Hal inilah yang membuat orang memusatkan pentingnya pendidikan. *Cultural capital* adalah keadaan seseorang yang memiliki disposisi yang baik, kompetensi, berbagai pilihan yang diraih melalui proses sosialisasi dan hasilnya berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi².

Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan tanggung jawab pemerintah, sehingga semua peserta didik tetap dapat mendapatkan Pendidikan yang layak ditengah pandemic Covid-19 ini. Bila hal ini terselenggara dengan baik, maka kebijakan ini bersifat inklusif. Namun seiring berjalannya waktu, mulai terciptanya jurang kesenjangan yang terjadi diantara peserta didik dan mengakibatkan kebijakan ini cenderung tidak adil. Ada kelompok yang mengalami eksklusi sosial, karena adanya ketidakmerataan mutu pendidikan (antara sekolah di kota dan pelosok pedesaan). Yang dimaksud dengan eksklusi sosial adalah : *a multi-*

*dimensional process, in which various forms of exclusion are combined; participation in decision making and political process, access to employment and material resources, and integration into common cultural process*³. Suatu proses multidimensi, dari berbagai bentuk eksklusi yang dipadukan; proses berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berpolitik, akses bagi pekerja dan sumber daya material, serta integrasi kedalam proses kultur yang ada. Implikasi eksklusi sosial dalam kebijakan pendidikan selain mengakibatkan kekurangan *human capital*, juga mengakibatkan kekurangan modal sosial yang sangat diperlukan untuk membangun bangsa. Tenaga kerja yang berkualitas tentu sangat dibutuhkan dalam pasar dan dunia industri agar dapat memperoleh modal ekonomi. Proses ini merupakan eksklusi yang secara sistematis terjadi akibat kebijakan pemerintah. Pemerintah memberikan kebijakan alternatif metode pembelajaran yang digunakan selama pandemi Covid-19 yaitu sistem pembelajaran jarak jauh. Pemberlakuan kebijakan PJJ yang telah berlangsung kurang lebih satu tahun ternyata mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial terutama dalam bidang digital. Fenomena kesenjangan sosial pun turut menyebabkan eksklusi sosial.

¹ Byrne, David. Social Exclusion. Open University Press. Mc Graw-Hill Education. 2005. hal 133

² Royce, Edward. Peverty & Power. Rowman & Littlefield Publisher. hal 77.

³ Byrne, David, op cit hal 2.

KESENJANGAN SOSIAL (DIGITAL)

Masyarakat terdiri dari beragam individu yang semuanya berbeda. Gagasan tentang kesenjangan sosial hanya mengacu pada perbedaan parameter tertentu dan memiliki pengaruh terhadap posisi sosial antar individu. (Hradil 2001:30) mengatakan bahwa kesenjangan sosial terjadi, ketika seseorang dalam masyarakat menerima lebih banyak barang berharga daripada orang lain karena posisi mereka dalam suatu jaringan masyarakat. (Goldman 2001:23) mengatakan bahwa karakteristik fisik atau ras seseorang bisa memberikan keuntungan atau kerugian dalam suatu jaringan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial terjadi bukan hanya dari perbedaan signifikan dari segi materil (deprivasi) atau ekonomi tapi juga terjadi karena perbedaan fisik dan ras dalam suatu jaringan masyarakat. Dalam masyarakat kini baik di negara berkembang dan maju, aturan tentang kebijakan sosial telah diarahkan terhadap ketidakadilan atau kesenjangan ekonomi dan sosial. Namun demikian dalam upayanya, faktanya kesenjangan masih ada dimana-mana. Termasuk kesenjangan digital yang terjadi ditengah-tengah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kesenjangan yang terjadi dalam dunia Pendidikan di Indonesia telah lebih dulu hadir jauh sebelum pandemi Covid-19. Jurang kesenjangan semakin

terbuka lebar setelah kegiatan belajar tatap muka ditiadakan dan digantikan dengan sistem daring.

Pembelajaran daring menunjukkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya dalam dunia pendidikan. Kesenjangan sosial ekonomi di dalam masyarakat semakin terlihat jelas. Di sisi lain, pembelajaran daring juga menunjukkan kesenjangan digital yang cukup parah di Indonesia. Kesenjangan tersebut kemudian berdampak pada kompetisi pendidikan yang tidak adil ketika pembelajaran daring dilaksanakan. Orang miskin kesulitan mendapatkan pembelajaran yang memadai karena tak memiliki oleh sarana teknologi seperti komputer dan gawai (gadget) untuk menjalankan pembelajaran daring. Hal tersebut menjadi awal mula munculnya kesenjangan digital. Jika peserta didik memiliki sarana teknologi, namun terkendala oleh jaringan internet yang belum *tercover* atau tidak stabil akibat dari salah satu bentuk kesenjangan digital di Indonesia. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dan dialami melalui internet baik secara sinkron maupun asinkron. Jika dilakukan secara sinkron, ada interaksi antara pendidik dan peserta didik pada saat melakukan pembelajaran daring. Sementara maksud dari asinkron adalah, bahwa pembelajaran bisa dilakukan tanpa perlu hadir secara bersama baik *online* maupun secara fisik (Singh dan Thurman, 2019). Pembelajaran daring

secara sinkron biasanya dilakukan melalui konferensi video dengan menggunakan aplikasi *Zoom*, *Google Meet* misalnya, atau belajar melalui streaming. Sementara belajar asinkron, guru biasanya mengirimkan modul, catatan, atau video pembelajaran pada peserta didik untuk dipelajari secara mandiri. Jadi setiap konten materi bisa dipelajari kapan saja. Meski ada dua jenis pembelajaran dalam pembelajaran daring, namun esensinya tetap sama, yakni pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Peserta didik dan guru dihubungkan melalui internet agar pembelajaran dapat berlangsung.

KESENJANGAN SOSIAL → EKSKLUSI SOSIAL

Van Dijk (dalam Van Deursen dan Van Dijk, 2010) mengatakan, istilah kesenjangan digital awalnya mengacu pada kesenjangan dalam akses ke komputer. Ketika internet berkembang dengan cepat di dalam masyarakat istilah tersebut berkembang tidak hanya kesenjangan dalam akses ke komputer, namun juga kesenjangan dalam akses ke internet. Menurut Van Deursen dan Van Dijk (2010) hal penting dalam kesenjangan digital adalah perbedaan kepemilikan keterampilan digital. Kesenjangan digital adalah kesenjangan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baik kesenjangan kepemilikan, kesenjangan menguasai penggunaan, maupun kesenjangan

dalam mengakses internet. Keniston dan Kumar (2003) menguraikan empat macam kesenjangan digital yakni pertama, kesenjangan digital yang terjadi di seluruh dunia baik di negara industri atau negara berkembang, antara orang kaya, terpelajar, berkuasa dengan mereka yang tidak berada di posisi itu. Kedua, kesenjangan dalam hal bahasa dan budaya. Mereka yang berbahasa tertentu misalnya berbahasa Inggris atau Eropa dan budaya tertentu ternyata lebih besar peluangnya dalam mengakses TIK. Ketiga, kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin. Keempat, kesenjangan di antara mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sehingga dapat mengendalikan TIK dalam masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah serius di Indonesia, terutama dalam bidang Pendidikan. Jurang lebar kesenjangan ekonomi, kemiskinan yang meningkat, dan ekonomi yang memburuk di masa pandemi, pastinya semakin memperkuat kebenaran tentang sulitnya masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya saat pemerintah menerapkan pembelajaran daring sebagai alternatif pembelajaran di masa Covid-19. Mereka harus memiliki gawai, komputer, laptop, membeli kuota internet, dan memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya. Pada sisi yang lain, masyarakat menengah atas masih bisa tetap mengikuti pembelajaran daring dengan mudah dan lancar, karena masih bisa

mengadakan sarana penunjangnya. Kesenjangan digital yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran daring tak lepas dari kesenjangan ekonomi. Hal tersebut sekaligus menyimpulkan, pembelajaran daring lebih berpihak dan menguntungkan orang kaya ketimbang orang miskin. Kesenjangan digital tersebut akhirnya menghasilkan ketidakmerataan akses peserta didik dalam pembelajaran daring dan menciptakan eksklusi sosial bagi golongan masyarakat yang tidak mampu mengakses pendidikan.

SOLUSI

Pemerintah

Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang telah dilaksanakan kurang lebih satu tahun untuk semua jenjang perlu ditinjau ulang. Pemerintah perlu memberikan alternatif lain yang bisa mengecilkan kesenjangan yang terjadi diantara peserta didik. Bilamana PJJ tetap dilakukan tanpa melihat kesenjangan yang terjadi maka akan berakibat buruk bagi sistem pendidikan Indonesia dan munculnya *lost generation*. Jika pendidikan anak-anak yang sedang tumbuh kembang tidak terfasilitasi dengan baik, fenomena '*lost generation*' benar-benar akan menjadi kenyataan.. Sejumlah efek negatif alias dampak buruk yang dapat terjadi ketika peserta didik terlalu lama belajar secara daring di rumah. Salah satunya, peserta didik dapat putus sekolah karena pembelajaran daring dianggap tidak maksimal. Dampak negatif

lainnya adalah pencapaian belajar siswa menurun karena pembelajaran jarak jauh tidak optimal dalam pencapaian belajar siswa. Pemerintah perlu membuat kebijakan alternatif yang sifatnya *win-win solution* baik bagi peserta didik maupun pendidik (guru). Misalnya pemberlakuan Pembelajaran Tatap Muka dengan syarat dan ketentuan ketat. Seluruh pendidik yang aktif di semua jenjang di Indonesia sudah harus tervaksinasi dua kali sebagai jaminan utama meskipun tidak berarti kebal terhadap Covid-19. Namun, paling tidak pendidik sudah terlindungi oleh vaksin. Kesiapan fasilitas sekolah sebelum melaksanakan PTM perlu diperiksa secara detail dan ketat, mulai dari pendeteksi panas tubuh/*thermogun* yang valid, ketersediaan semprotan disinfektan di area sekolah (alat untuk penyemprotan disinfektan di gerbang sekolah sebelum memasuki area sekolah), kelengkapan *hand sanitizer* disetiap sudut sekolah, kebersihan kelas yang selalu disemprot disinfektan setelah PTM selesai, dan lain sebagainya. Sekolah juga perlu membuat syarat dan ketentuan bagi orangtua yang setuju anaknya datang ke sekolah. Peserta didik wajib membawa alat pelindung diri sendiri seperti *hand sanitizer*, semprotan disinfektan dalam ukuran kecil, masker kain/medis untuk mengganti, bekal makan sendiri, tempat minum dan alat belajar. Guru berhak memberikan sanksi jika ditemukan peserta didik yang saling

meminjam barang satu sama lain. Dalam ruang kelas tidak boleh melebihi 15 orang termasuk guru.

Dalam hal ini pemerintah perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat dan seluruh perangkat daerah untuk ketat dalam pengawasan setiap fasilitas pendidikan yang akan melaksanakan PTM. Pemerintah juga berhak memberikan sanksi terhadap pemda apabila ada kasus temuan positif yang terjadi di sekolah. PTM boleh dilakukan dengan prosedur kesehatan ketat dan dalam zona aman (kuning-hijau). Pemerintah juga perlu memberikan apresiasi kepada guru yang telah melakukan prosedur kesehatan yang tepat, karena hal itu bisa memberikan efek psikologis yang baik untuk guru selaku garda utama dalam pendidikan.

Pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan atau komunitas dalam memberikan apresiasi atau jaminan keselamatan jika ada guru yang mungkin terpapar Covid-19 di sekolah dan pengadaan gawai atau alat pembelajaran untuk peserta didik yang membutuhkan. Misal pemerintah meminjamkan 30 unit laptop kepada tiap-tiap sekolah di Indonesia yang membutuhkan. Sebenarnya kebijakan pemberian kuota gratis yang pernah dilakukan oleh Pemerintah sudah cukup baik jika konsisten dan tepat sasaran. Sayangnya, banyak peserta didik yang tidakmendapatkan kuota belajar gratis tersebut justru kuota tersebut diberikan kepada peserta didik yang

dinilai mampu secara finansial. Memang ini bukan sepenuhnya salah pemerintah, namun pemerintah punya "power" untuk mengendalikan kecurangan yang terjadi pada pemberian kuota gratis tersebut.

Pemerintah perlu melakukan pembekalan mengenai metode alternatif kepada guru-guru aktif di seluruh Indonesia dan semua jenjang. Serta pendampingan dari psikolog yang mumpuni untuk mendampingi guru-guru supaya tetap inovatif, kreatif dan semangat dalam proses *transfer knowledge* pada peserta didik. Pemerintah perlu konsisten dalam mensosialisasikan pembelajaran jarak jauh bagi masyarakat umum umumnya dan sekolah pada khususnya. Perlu disampaikan juga pembelajaran jarak jauh dilakukan bukan berarti tanpa pembekalan dan persiapan yang cukup untuk peserta didik. Apabila guru siap dan cepat tanggap tentu kita bisa menghindari gelombang *lost generation* yang mulai bermunculan.

Perusahaan

Perusahaan bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam PTM yang mungkin akan dilakukan pada daerah zona kuning-hijau. Perusahaan yang akan diwakili oleh bagian *Corporate Social Responsibility* dapat berkolaborasi dalam hal pengadaan gawai dan alat belajar yang dibutuhkan seperti laptop atau komputer serta kelanjutan program kuota belajar. Pihak CSR perlu meninjau dan merevisi daftar

penerimaan kuota belajar berdasarkan data yang dimiliki oleh dinas pendidikan. Data yang digunakan harus sesuai dengan keadaan dilapangan, bisa dilihat melalui dapodik atau sekolah yang bersangkutan memberi nama-nama peserta didiknya yang mengalami kesulitan dalam akses internet (kekurangan finansial untuk sekedar membeli kuota). Untuk pengadaan laptop/komputer, CSR perusahaan akan mendapatkan data dari dinas pendidikan (dapodik) atau dari sekolah yang bersangkutan. Untuk menghindari tumpang tindih pemberian bantuan, pihak CSR bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mendapatkan data valid. Dinas pendidikan harus menarik data baru selama pandemi Covid-19 atau mungkin langsung turun ke sekolah-sekolah yang peserta didiknya banyak mengalami kesulitan dalam mengakses PJJ.

Bagi sekolah-sekolah yang lokasinya berada jauh di pedalaman dan belum terjamah internet/jaringannya tidak stabil mungkin *treatment* yang dilakukan akan berbeda. Sekolah yang mengalami keterbatasan secara geografis seperti itu, maka diberikan kebijakan untuk melakukan PTM terbatas. Pihak CSR memberikan peminjaman beberapa unit laptop/komputer untuk melakukan pembelajaran jika diperlukan. Atau melakukan PTM dengan prosedur kesehatan ketat seperti yang sudah dijelaskan. Pihak CSR bisa memfasilitasi guru-guru

didaerah pedalaman untuk pelatihan metode belajar darurat yang perlu dilakukan. Guru-guru terutama didaerah pedalaman perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai pembelajaran efektif yang dilakukan pada masa darurat sekarang ini. Lagi-lagi, pemerintah terlibat disini untuk melakukan pembekalan kepada guru-guru yang bisa berkolaborasi dengan perusahaan terkait pendidikan misalnya ruang guru atau zenius secara gratis. Guru-guru perlu disosialisasikan mengenai metode PJJ ini digunakan sebagai metode alternatif pembelajaran, bukan berarti tidak mengandung kompetensi-kompetensi yang harus diterima oleh peserta didik. Pembekalan perlu dilakukan secara rutin serta pendampingan dari psikolog untuk membantu guru supaya tetap bisa mengajar dengan baik. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? karena guru kurang maksimal dalam memberikan materi sehingga materi kadang tak tuntas disampaikan. Fenomena tersebut terjadi karena tidak ada pembekalan sejak awal pelaksanaan PJJ dan persiapan yang belum matang, ditambah kebijakan lain yang saling tumpang tindih membuat kebingungan banyak pihak termasuk guru yang mengajar.

Peran pihak CSR sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi eksklusivitas sosial yang terjadi akibat kesenjangan diantara peserta didik. Jika pembekalan dilakukan tentu persiapan

akan lebih matang dan didukung oleh fasilitas lainnya, seperti ketersediaan kuota belajar, gawai atau gadget yang dibutuhkan dalam proses mengajar dan jaminan kesehatan bagi guru yang mengajar tatap muka. Pihak CSR tentu akan mendapatkan dampak positif dari kolaborasi ini, tentu mendapatkan *trust* dari para guru, peserta didik dan masyarakat umum.

CSO (Civil Social Organization) dan Komunitas

Organisasi masyarakat sipil dalam penanganan kesenjangan digital dalam PJJ sangat dibutuhkan pada saat ini. Secara historis, kehadiran gerakan masyarakat sipil mulai marak di Indonesia pada awal abad ke-20 (Budiarjo, 2017:388). Gerakan ini sebenarnya secara alamiah muncul sebagai bentuk perilaku kolektif yang bertujuan untuk memperjuangkan penghidupan yang lebih baik sesuai nilai dan budaya masyarakat (Tarrow dalam Budiarjo, 2017). Dalam perkembangannya, para anggota gerakan sosial mulai mengorganisasi dirinya, dengan tujuan yang lebih besar, yakni berusaha mempengaruhi kebijakan public tertentu (Ethridge dan Handelman dalam Budiarjo, 2017: 383). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kemudian menjadi istilah yang populer di Indonesia, sebagai definisi atas organisasi milik masyarakat sipil yang didukung oleh agenda pembangunan nasional. Artikel ini secara sadar menggunakan istilah CSO

yang berakar kuat dari pemikiran Gramsci dan deTocqueville tentang konsep *civil society* sebagai salah satu pilar demokrasi. Perkembangan CSO Indonesia memang banyak dipengaruhi oleh kehadiran CSO asing yang memiliki afiliasi dengan CSO atau aktor lokal. Kaitannya dengan kebijakan di bidang pendidikan, CSO di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya menjadi dua, yakni: CSO pelayanan publik (*education service delivery*) dan CSO advokasi (*education advocacy*). CSO pelayanan publik bertujuan membantu masyarakat mengakses pendidikan bagi peningkatan kualitas hidupnya. Sedangkan CSO advokasi berusaha menjembatani masyarakat dengan para pemangku kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan di bidang pendidikan.

CSO pelayanan publik bisa berkolaborasi dengan komunitas lokal daerah setempat untuk memberikan pembekalan dan penguatan serta pendampingan selama pembelajaran jarak jauh. Komunitas yang bisa dirangkul seperti PKK, pengajian, arisan, budayawan, karang taruna untuk diberikan pembekalan mengenai metode pembelajaran jarak jauh, pentingnya metode pjj sebagai alternatif pembelajaran dan keberhasilan pjj dipengaruhi oleh keberadaan anggota keluarga misal pendampingan atau pemantauan yang perlu dilakukan orangtua/kakak selama pembelajaran jarak jauh. Hal itu perlu dilakukan supaya peserta didik

tidak merasa sendirian dalam menghadapi metode yang sangat baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Byrne, David. 2005. *Social Exclusion*. Open University Press. Mc Graw-Hill Education. Covid19.go.id.
- Royce, Edward. 2009. *Poverty & Power: The Problem of Structural Inequality*. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher.
- Hoffmann, Rasmus. 2008. *Socioeconomic Differences in Old Age Mortality (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)*. Springer.
- Van Deursen & Van Dijk. (2010). *Internet Skills and Digital Divide*. *Journal New Media and Society*. 13 (6), 893–911.
- Keniston, K & Kumar, D. (2003). *The Four Digital Divide*. Delhi: Sage Publishers.
- Mahaswari, Mirah. *Keterbukaan Informasi Mengawal Pendidikan Inklusif*. Seminar Nasional Sistem Informasi 2018, 9 Agustus 2018 Fakultas Teknologi Informasi – UNMER Malang.
- Budiarjo, Miriam. 2017. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.